Pengadilan Negeri Sungguminasa



pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Layanan Perpanjangan Bernaga mana Salchengan idikegetasunggan intatat

Umum

No. SK: 350/KPN.W22-U3/SK.HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahan
- 2. Laporan Polisi
- 3. Surat Perintah Penyidikan
- 4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
- 5. Surat Perpanjangan penahanan dari Penyidik
- 6. Surat Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum
- 7. Surat Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan melalui Aplikasi E-Berpadu dengan tautan https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/
- 2. Menerima berkas dan Meneliti Kelengkapan Berkas
- 3. Disposisi surat permohonan oleh Ketua, Panitera dan Panitera Muda
- 4. Membuat penetapan perpanjangan penahan
- 5. Ditandatangani Ketua/Wakil
- 6. Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengadilan Negeri Sungguminasa



Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layman / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

1. Website: https://pn-sungguminasa.go.id

2. SIWAS Mahkamah Agung: https://siwas.mahkamahagung.go.id/

3. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A